



PUTUSAN

NOMOR. 333/ Pid.Sus/ 2016/ PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DJIE ANDREAS GERRY
SETIAWAN bin IRWANTO ;---
Tempat lahir : Semarang ;-----
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 10 Juni 1997 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl.Kenconowungu I no. 19 Rt.02
Rw.01 Kelurahan Karangayu Kec.
Semarang Barat Kota Semarang;---
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa telah memberikan kuasa atau didampingi oleh Penasihat Hukum: DIDIK ANDREAS C. SUPRANATA, SH.MH.SpN dan Y. EKO HERMAWANP,SH.MH dari Biro Konsultasi & Pelayanan Hukum "ABDI KUSUMA" Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indrapasta) Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 18 Oktober 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 2016, Nomor 333/Pid.Sus/2016/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2016 No.Reg.Perkara PDM 43/Semar/Euh.2/02/2016, atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib korban MERCY S KAWEHEDO pergi menemui saksi JUNEFER SHEREN untuk diajak pergi ke sekolah, namun saksi JUNEFER SHEREN tidak mau dan mengajak untuk lari pagi saja di Lapangan Mugas Semarang sehingga akhirnya mereka tidak jadi pergi ke sekolah melainkan pergi ke Lapangan Mugas Semarang dengan diantar oleh saksi ANANDI WIBISONO, sesampainya di Lapangan Mugas Semarang kemudian saksi JUNEFER SHEREN menghubungi saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO untuk ikutan lari pagi di Mugas Semarang dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO mau ikut lari asal ada teman pria lainnya, lalu saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO menghubungi terdakwa untuk ikutan lari di Lapangan Mugas Semarang dan terdakwa menyetujuinya;
2. Bahwa Setelah korban MERCY S KAWEHEDO dan saksi JUNEFER SHEREN selesai lari kemudian bertemu dengan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa, selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai mobil milik terdakwa pergi mengantar saksi JUNEFER SHEREN pulang untuk ganti baju, setelah itu pergi lagi bersama-sama mengantar saksi JUNEFER SHEREN ke Gereja ALFAMEGA Semarang, dan sambil menunggu saksi JUNEFER SHEREN selesai acara di gereja maka kemudian korban MERCY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa menunggu di Sri Ratu Mall, setelah acara gereja selesai kemudian bersama-sama lagi menjemput saksi JUNEFER SHEREN;
3. Bahwa Selesai menjemput saksi JENEFER SHEREN sekira pukul 12.00 Wib kemudian korban MECY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO dan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO, saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO masuk ke dalam kamar terdakwa untuk menonton film dewasa yang ada di laptop milik

Halaman 2 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat menonton film dewasa tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk makan nasi goreng dan minum es campur, atas penawaran terdakwa tersebut semuanya menyetujuinya;

4. Bahwa Setelah semua setuju lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk membeli nasi goreng dan es campur, namun terdakwa tidak langsung mengajak membeli melainkan mengajak korban MERCY S KAWEHEDO pergi ke ruang tamu dan saat berada di ruang tamu tersebut terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO untuk berhubungan badan, dan ajakan tersebut korban MERCY S KAWEHEDO tolak karena takut kalau nanti hamil, namun terdakwa tetap memaksa sambil bilang bahwa dirinya nanti akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan korban MERCY S KAWEHEDO, sehingga dengan bujuk rayu tersebut akhirnya korban MERCY S KAWEHEDO terbuai dan membiarkan terdakwa mencumbui korban MERCY S KAWEHEDO dengan cara menciumi bibir dan meraba payudara, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam korban MERCY S KAWEHEDO hingga setelapak kaki, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban MERCY S KAWEHEDO ke lantai.
5. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menindih tubuh korban MERCY S KAWEHEDO dan ketika alat kelamin terdakwa sudah tegang saat akan dimasukkan ke dalam vagina korban MERCY S KAWEHEDO, saat itu korban MERCY S KAWEHEDO menolaknya karena merasa sakit dimana saat itu korban MERCY S KAWEHEDO sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya sehingga karena kalah tenaga akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina korban MERCY S KAWEHEDO dan dinaik turunkan hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma diatas perut korban MERCY S KAWEHEDO,
6. Bahwa selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban MERCY S KAWEHEDO untuk pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa dan korban MERCY S KAWEHEDO pergi membeli nasi goreng dan es campur, selesai membeli kemudian terdakwa bersama-sama dengan Korban MERCY S KAWEHEDO masuk ke

Halaman 3 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar terdakwa menemui saksi JUENEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO untuk makan bersama, selesai makan kemudian terdakwa MERCY S KAWEHEDO diantar pulang terdakwa sedangkan saksi JUNEFER SHEREN diantar pulang saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO;

7. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara milik korban MERCY S KAWEHEDO mengalami luka robek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/VER/PPKPA/IX/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHOTIMAH ZAINAB, dokter pada RSU TUGUREJO Semarang dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
8. Bahwa usia saksi MERCY S KAWEHEDO saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 536/TP/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Th.2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

**ATAU
KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara :-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib korban MERCY S KAWEHEDO pergi menemui saksi JUNEFER SHEREN untuk diajak pergi ke sekolah, namun saksi JUNEFER SHEREN tidak mau dan mengajak untuk lari pagi saja di Lapangan Mugas Semarang sehingga akhirnya mereka tidak jadi pergi ke sekolah melainkan pergi ke Lapangan Mugas Semarang dengan diantar oleh saksi ANANDI WIBISONO, sesampainya di Lapangan Mugas Semarang kemudian saksi JUNEFER SHEREN menghubungi saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO untuk ikutan lari pagi di Mugas Semarang dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO mau ikut lari asal ada teman pria lainnya, lalu saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO menghubungi terdakwa untuk ikutan lari di Lapangan Mugas Semarang dan terdakwa menyetujuinya;
2. Bahwa Setelah korban MERCY S KAWEHEDO dan saksi JUNEFER SHEREN selesai lari kemudian bertemu dengan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa, selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai mobil milik terdakwa pergi mengantar saksi JUNEFER SHEREN pulang untuk ganti baju, setelah itu pergi lagi bersama-sama mengantar saksi JUNEFER SHEREN ke Gereja ALFAMEGA Semarang, dan sambil menunggu saksi JUNEFER SHEREN selesai acara di gereja maka kemudian korban MERCY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa menunggu di Sri Ratu Mall, setelah acara gereja selesai kemudian bersama-sama lagi menjemput saksi JUNEFER SHEREN;
3. Bahwa Selesai menjemput saksi JENEFER SHEREN sekira pukul 12.00 Wib kemudian korban MECY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO dan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO, saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO masuk ke dalam kamar terdakwa untuk menonton film dewasa yang ada di laptop milik terdakwa, pada saat menonton film dewasa tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk makan nasi goreng dan minum es campur, atas penawaran terdakwa tersebut semuanya menyetujuinya;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk membeli nasi goreng dan es campur, namun terdakwa tidak langsung mengajak

Halaman 5 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli melainkan mengajak korban MERCY S KAWEHEDO pergi ke ruang tamu dan saat berada di ruang tamu tersebut terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO untuk berhubungan badan, dan ajakan tersebut korban MERCY S KAWEHEDO tolak karena takut kalau nanti hamil, namun terdakwa tetap memaksa sambil bilang bahwa dirinya nanti akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan korban MERCY S KAWEHEDO, sehingga dengan bujuk rayu tersebut akhirnya korban MERCY S KAWEHEDO terbuai dan membiarkan terdakwa mencumbui korban MERCY S KAWEHEDO dengan cara menciumi bibir dan meraba payudara, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam korban MERCY S KAWEHEDO hingga setapak kaki, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban MERCY S KAWEHEDO ke lantai.

5. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menindih tubuh korban MERCY S KAWEHEDO dan ketika alat kelamin terdakwa sudah tegang saat akan dimasukkan ke dalam vagina korban MERCY S KAWEHEDO, saat itu korban MERCY S KAWEHEDO menolaknya karena merasa sakit dimana saat itu korban MERCY S KAWEHEDO sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya sehingga karena kalah tenaga akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina korban MERCY S KAWEHEDO dan dinaik turunkan hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma diatas perut korban MERCY S KAWEHEDO,
6. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara milik korban MERCY S KAWEHEDO mengalami luka robek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/VER/PPKPA/IX/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHOTIMAH ZAINAB, dokter pada RSUD TUGUREJO Semarang dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
7. Bahwa usia saksi MERCY S KAWEHEDO saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :536/TP/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Halaman 6 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Th.2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun**, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib korban MERCY S KAWEHEDO pergi menemui saksi JUNEFER SHEREN untuk diajak pergi ke sekolah, namun saksi JUNEFER SHEREN tidak mau dan mengajak untuk lari pagi saja di Lapangan Mugas Semarang sehingga akhirnya mereka tidak jadi pergi ke sekolah melainkan pergi ke Lapangan Mugas Semarang dengan diantar oleh saksi ANANDI WIBISONO, sesampainya di Lapangan Mugas Semarang kemudian saksi JUNEFER SHEREN menghubungi saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO untuk ikutan lari pagi di Mugas Semarang dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO mau ikut lari asal ada teman pria lainnya, lalu saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO menghubungi terdakwa untuk ikutan lari di Lapangan Mugas Semarang dan terdakwa menyetujuinya;
2. Bahwa Setelah korban MERCY S KAWEHEDO dan saksi JUNEFER SHEREN selesai lari kemudian bertemu dengan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa, selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai mobil milik terdakwa pergi mengantar saksi JUNEFER SHEREN pulang untuk ganti baju, setelah itu pergi lagi bersama-sama mengantar saksi JUNEFER SHEREN ke Gereja ALFAMEGA Semarang, dan sambil menunggu saksi JUNEFER SHEREN selesai acara di gereja maka kemudian korban MERCY S

Halaman 7 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO dan terdakwa menunggu di Sri Ratu Mall, setelah acara gereja selesai kemudian bersama-sama lagi menjemput saksi JUNEFER SHEREN;

3. Bahwa Selesai menjemput saksi JENEFER SHEREN sekira pukul 12.00 Wib kemudian korban MECY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO dan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO, saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO masuk ke dalam kamar terdakwa untuk menonton film dewasa yang ada di laptop milik terdakwa;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk membeli nasi goreng dan es campur, namun terdakwa tidak langsung mengajak membeli melainkan mengajak korban MERCY S KAWEHEDO pergi ke ruang tamu dan saat berada di ruang tamu tersebut terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO untuk berhubungan badan, dan ajakan tersebut korban MERCY S KAWEHEDO tolak karena takut kalau nanti hamil, namun terdakwa tetap memaksa sambil bilang bahwa dirinya nanti akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan korban MERCY S KAWEHEDO, sehingga dengan bujuk rayu tersebut akhirnya korban MERCY S KAWEHEDO terbuai dan membiarkan terdakwa mencumbui korban MERCY S KAWEHEDO dengan cara menciumi bibir dan meraba payudara, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam korban MERCY S KAWEHEDO hingga setapak kaki, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban MERCY S KAWEHEDO ke lantai;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menindih tubuh korban MERCY S KAWEHEDO dan ketika alat kelamin terdakwa sudah tegang saat akan dimasukkan ke dalam vagina korban MERCY S KAWEHEDO, saat itu korban MERCY S KAWEHEDO menolaknya karena merasa sakit dimana saat itu korban MERCY S KAWEHEDO sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya sehingga karena kalah tenaga akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina korban MERCY S KAWEHEDO dan dinaik turunkan hingga

Halaman 8 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma diatas perut korban MERCY S KAWEHEDO,

6. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara milik korba MERCY S KAWEHEDO mengalami luka robek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/VER/PPKPA/IX/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHOTIMAH ZAINAB, dokter pada RSUD TUGUREJO Semarang dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

7. Bahwa usia saksi MERCY S KAWEHEDO saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 536/TP/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 290 ke-2 KUHP. -----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa **DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain,** yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib korban MERCY S KAWEHEDO pergi menemui saksi JUNEFER SHEREN untuk diajak pergi ke sekolah, namun saksi JUNEFER SHEREN tidak mau dan mengajak untuk lari pagi saja di Lapangan Mugas Semarang sehingga akhirnya mereka tidak jadi pergi ke sekolah melainkan pergi ke Lapangan Mugas Semarang dengan diantar oleh saksi ANANDI WIBISONO, sesampainya di Lapangan Mugas Semarang kemudian saksi JUNEFER SHEREN menghubungi saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO untuk ikutan lari pagi di Mugas

Halaman 9 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO mau ikut lari asal ada teman pria lainnya, lalu saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO menghubungi terdakwa untuk ikut lari di Lapangan Mugas Semarang dan terdakwa menyetujuinya;

2. Bahwa Setelah korban MERCY S KAWEHEDO dan saksi JUNEFER SHEREN selesai lari kemudian bertemu dengan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa, selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai mobil milik terdakwa pergi mengantar saksi JUNEFER SHEREN pulang untuk ganti baju, setelah itu pergi lagi bersama-sama mengantar saksi JUNEFER SHEREN ke Gereja ALFAMEGA Semarang, dan sambil menunggu saksi JUNEFER SHEREN selesai acara di gereja maka kemudian korban MERCY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO dan terdakwa menunggu di Sri Ratu Mall, setelah acara gereja selesai kemudian bersama-sama lagi menjemput saksi JUNEFER SHEREN;
3. Bahwa Selesai menjemput saksi JENEFER SHEREN sekira pukul 12.00 Wib kemudian korban MECY S KAWEHEDO, saksi ALDO SEBASTIAN SUPRPATO dan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Jl.Mahesa Selatan 4 No. C 50 Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO, saksi JUNEFER SHEREN dan saksi ALDO SEBASTIAN SUPRAPTO masuk ke dalam kamar terdakwa untuk menonton film dewasa yang ada di laptop milik terdakwa, pada saat menonton film dewasa tersebut kemudian terdakwa menawarkan untuk makan nasi goreng dan minum es campur, atas penawaran terdakwa tersebut semuanya menyetujuinya;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk membeli nasi goreng dan es campur, namun terdakwa tidak langsung mengajak membeli melainkan mengajak korban MERCY S KAWEHEDO pergi ke ruang tamu dan saat berada di ruang tamu tersebut terdakwa mengajak korban MERCY S KAWEHEDO untuk berhubungan badan, dan ajakan tersebut korban MERCY S KAWEHEDO tolak karena takut kalau nanti hamil, namun terdakwa tetap memaksa sambil bilang bahwa dirinya nanti akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan korban MERCY S KAWEHEDO, sehingga dengan bujuk rayu tersebut akhirnya korban MERCY S KAWEHEDO terbuai dan membiarkan terdakwa mencumbui korban

Halaman 10 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERCY S KAWEHEDO dengan cara menciumi bibir dan meraba payudara, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam korban MERCY S KAWEHEDO hingga setapak kaki, setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban MERCY S KAWEHEDO ke lantai.

5. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa menindih tubuh korban MERCY S KAWEHEDO dan ketika alat kelamin terdakwa sudah tegang saat akan dimasukkan ke dalam vagina korban MERCY S KAWEHEDO, saat itu korban MERCY S KAWEHEDO menolaknya karena merasa sakit dimana saat itu korban MERCY S KAWEHEDO sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya sehingga karena kalah tenaga akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina korban MERCY S KAWEHEDO dan dinaik turunkan hingga kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma diatas perut korban MERCY S KAWEHEDO,
6. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara milik korba MERCY S KAWEHEDO mengalami luka robek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/VER/PPKPA/IX/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHOTIMAH ZAINAB, dokter pada RSU TUGUREJO Semarang dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
7. Bahwa usia saksi MERCY S KAWEHEDO saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 536/TP/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-3 KUHP.**-----

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM 43/Semar/Euh.2/02/2016, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Th.2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara
- Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan
- Menyatakan barang bukti:

1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS berlapis bendera England “**Dikembalikan kepada terdakwa**”

- Agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/PID.Sus/2016/PN.Smg, tanggal 13 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya .”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJIE ANDREAS GERRY SETIAWAN bin IRWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 12 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk AZUS berlapis gambar bendera England (hardisk dalam keadaan rusak)Dikembalikan kepada Terdakwa-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).-----
5. Akta permintaan banding masing-masing Nomor 72/Banding/ Akta.Pid.Sus/ 2016/ PN.Smg. jo 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg. dan Nomor 74/Banding/ Akta.Pid.Sus/ 2016/ PN.Smg. jo 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 ;-----
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Semarang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 28 Oktober 2016, Nomor W12-U1/4459/Pid.01.01/10/2016 dan Nomor W12-U1/4460/Pid.01.01/10/2016 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 13 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan kedua yang dirangkum dalam pertimbangan hukum selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 13 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Nopember 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Alfred Pangala Batara Randa, S.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 23 Nopember 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Makmun, S.H.,M.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TTD

A.P. Batara Randa, S.H.

TTD

Rr.Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum

TTD

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI

TTD

Muhammad Makmun, S.H.,M.H.

Halaman 15 Hal. Put.No.333/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)